



PUTUSAN

Nomor 394/Pdt.G/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir tanggal 21 September 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di Kota Payakumbuh. Sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, lahir tanggal 09 Januari 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal terakhir di Kota Payakumbuh, tempat tinggal sekarang tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Juli 2018 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 394/Pdt.G/2018/PA.Pyk tanggal 30 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 206/13/X/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, pada tanggal 15 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 394/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PGT DAN TGT, laki-laki, lahir tanggal 18 Juli 2015;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya selama 4 bulan, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memberikan uang sesuka hati Tergugat saja, hingga Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja, sedangkan Tergugat tidak mau tahu dengan kewajibannya tersebut;

4.2. Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama selama 1 minggu, bahkan pernah selama 2 minggu, tanpa meninggalkan nafkah dan tanpa mempedulikan keadaan Penggugat, setiap kali Penggugat bertanya kemana Tergugat pergi, Tergugat malah marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, hingga hal ini sering memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

4.3. Setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengancam akan menceraikan Penggugat dan sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat, seperti menampar dan menendang tubuh Penggugat hingga memar;

4.4. Tergugat suka meminum-minuman keras bahkan di hadapan Penggugat, Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat untuk tidak meminumnya lagi, namun Tergugat malah memarahi Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata kasar;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2016, yang disebabkan karena Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak nyaman tinggal bersama orang tua Penggugat, lalu Penggugatpun menyarankan agar Tergugat mencari rumah kontrakan untuk Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai uang untuk menyewa rumah kontrakan tersebut, dan malah Tergugat menyuruh Penggugat untuk mencari uang untuk kontrakan, mendengar hal itu Penggugat tidak bisa menerimanya,

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 394/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sampai Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama, sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang lagi;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada tahun 2016 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang sudah selama 2 tahun;

7. Bahwa Penggugat sudah mencari tahu keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun keluarga dan teman-teman Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;

8. Bahwa sekarang Penggugat tidak mengetahui tempat tinggal pasti Tergugat, dan Penggugat ada melampirkan Surat Keterangan Ghaib Nomor: 140/699/SKG/2018, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, pada tanggal 30 Juli 2018;

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 394/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Arief FM Kota Payakumbuh, berdasarkan relaas panggilan Nomor 394/Pdt.G/2018/PA.Pyk tanggal 31 Juli 2018 dan 31 Agustus 2018, yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 206/13/X/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan tanggal 15 Oktober 2014 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Gaib Nomor: 140/1699/SKG/-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh tanggal 30 Juli 2018, telah dinazegelen, (Bukti P.2);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh.

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 394/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 5 bulan setelah pernikahan, kemudian pada bulan Agustus 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi, bahkan saksi tidak tahu di mana keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa sebelum pergi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah dan Tergugat suka minum minuman keras, saksi melihat sendiri karena Tergugat sering membawa minuman keras ke rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, Saksi mengaku

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 394/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

-- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2014;

-- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh sampai berpisah;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak lebih 2 tahun yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

-Bahwa saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi, bahkan saksi tidak tahu di mana keberadaan Tergugat sekarang;

-Bahwa sebelum pergi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat suka minum minuman keras dan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah uang belanja;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 2 tahun;

-----Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas, dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 394/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan secara relatif Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan Pasal 150 RBg gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya selama 4 bulan, kemudian sering terjadi perselisihan

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 394/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang disebabkan karena: 1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memberikan uang sesuka hati Tergugat saja, hingga Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja, sedangkan Tergugat tidak mau tahu dengan kewajibannya tersebut, 2. Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama selama 1 minggu, bahkan pernah selama 2 minggu, tanpa meninggalkan nafkah dan tanpa mempedulikan keadaan Penggugat, setiap kali Penggugat bertanya kemana Tergugat pergi, Tergugat malah marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, hingga hal ini sering memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat; 3. Setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengancam akan menceraikan Penggugat dan sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat, seperti menampar dan menendang tubuh Penggugat hingga memar; 4. Tergugat suka meminum-minuman keras bahkan dihadapan Penggugat, Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat untuk tidak meminumnya lagi, namun Tergugat malah memarahi Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata kasar, akhirnya pada tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang sudah lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, sedangkan Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 394/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa keberadaan atau tempat tinggal Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi semenjak lebih kurang 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan yang lalu, sehingga dengan demikian Tergugat dapat dinyatakan Gaib serta dipanggil melalui media masa/radio;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat telah mengajukan saksi bernama SAKSI 1 PENGUGAT (ibu kandung Panggugat) dan SAKSI 2 PENGUGAT (tetangga Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 5 bulan setelah pernikahan atau paling kurang semenjak 2 tahun yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah dan Tergugat suka minum minuman keras, kemudian pada bulan Agustus 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, dan sampai saat ini tidak bersatu lagi, meskipun Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 RBg;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 394/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 RBg serta Pasal 308-309 RBg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

-Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2014 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 5 bulan setelah pernikahan atau paling kurang semenjak 2 (dua) tahun yang lalu, dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;

----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, tidak pernah bersatu lagi;

-----Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang *mawaddah warahmah*, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih sayang";

Menimbang, bahwa menurut Majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan di atas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 394/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit untuk dicapai, oleh karenanya Majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi :

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: "Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan, Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 394/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Pengadilan Agama Payakumbuh yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Surisman** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yuhi, MA** dan **Dra. Hj. Zurniati**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Leni Pebriati, SHI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Surisman

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Yuhi, MA

Dra. Hj. Zurniati

Panitera Pengganti

Leni Pebriati, SHI

Perincian Biaya :

- | | | |
|--------|-------------------|---|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp 210.000,00 |
| 4. | Biaya Leges | : Rp 3.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 6. | Materai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | | : Rp 304.000,00
(Tiga ratus empat ribu rupiah) |

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 394/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 394/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)